

## BAB I – DEFINISI DAN SINGKAT

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny) afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Ltd., anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku akuntan independen yang melakukan review atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiary*) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam *Indenture* Obligasi IV dan Obligasi V.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, berasal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berasal dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

ICPL berarti Indika Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC II PL berarti Indika Energy Capital II Pte. Ltd. merupakan suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, yang menerbitkan Obligasi V.

IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu anak perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Indenture berarti *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Obligasi yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Trustee pada tanggal 9 November 2017.

Keterbukaan Informasi berarti Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Angka 2 huruf d dari Peraturan No.IX.E.2 dan POJK 31/2015.

Keterbukaan Informasi 25 September 2017 berarti Keterbukaan Informasi yang diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2017.

Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017 berarti informasi tambahan atas Keterbukaan Informasi 25 September 2017 yang diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kideco berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direvieu oleh Akuntan Publik dalam laporan No. SR11 0283 IE HA tanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Henri Arifian, dimana berdasarkan reviu, tidak ada hal-hal yang menjadikan perihal Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indika Energy Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Muji berarti PT Muji Inti Utama, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Obligasi IV berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,375% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi V berarti surat utang senior (*senior notes*) dalam jumlah sebesar USD265.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital II Pte. Ltd. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi berarti surat utang senior (*senior notes*) yang diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar USD575.000.000 dengan bunga sebesar 5,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2024.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemerkasaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Penjamin berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti Indika Energy Capital III Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Peraturan No.IX.E.1 berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No.IX.E.2 berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Jual Beli Saham Muji berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara IIC dan Muji.

Perjanjian Jual Beli Saham Samtan berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara Perseroan dan Samtan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbaik yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.31/2015 berarti Peraturan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Samtan berarti Samtan Co. Ltd., berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Korea Selatan.

SGX-ST berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di Singapura.

TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Transaksi berarti Transaksi Penerbitan Obligasi.

Transaksi Pembelian Saham berarti (i) transaksi pembelian saham Samtan dalam Kideco oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, dan (ii) transaksi pembelian saham Muji dalam Kideco oleh IIC berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.

Transaksi Penerbitan Obligasi berarti transaksi penerbitan Obligasi oleh Penerbit.

TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Trustee berarti Citicorp International Limited.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD atau US\$ berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

UU Perseroan Terbatas berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## BAB II - PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan telah menerbitkan Obligasi di luar wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencantkan Obligasi tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act. Obligasi dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin oleh Para Penjamin. Obligasi tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

# TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF D PERATURAN NO.IX.E.2.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berdikdudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Gedung Mitra Lantai 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21

Jakarta 12930, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800

www.indikaenergy.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUMD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2 DAN POJK NO.31/2015.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHLANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

OBLIGASI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECELUALI DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI TELAH DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2017.

Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017.

(vi) **Pembatasan:**  
Berikut adalah pembatasan-pembatasan berdasarkan Indenture:

- Pembatasan terkait utang baru dan penerbitan saham preferen;
- Pembatasan untuk melakukan pembayaran yang dibatasi (*restricted payments*);
- Pembatasan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan penjualan saham dan penerbitan saham baru Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan pemegang saham dan/atau afiliasinya;
- Pembatasan untuk membebankan hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan untuk menjaminkan penerbit Obligasi;
- Pembatasan atau transaksi penjualan dan sewa kembali;
- Pembatasan untuk melakukan pengalihan aset;
- Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan, dan Kideco dan Anak Perusahaan Yang Dibatasi selain daripada Bisnis Yang Diperbolehkan; dan
- Pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu bagi Penerbit.

Di dalam Indenture terdapat pembatasan untuk pembagian dividen dan pembayaran lainnya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku umum dan diterapkan secara global pada skema transaksi penerbitan obligasi internasional dengan kategori *high yield*, termasuk Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Ketentuan ini tidak mengandung arti bahwa Perseroan dilarang untuk membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada Pemegang Saham publik) sepanjang Perseroan memiliki kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan dan dapat menjaga kualitas kreditnya, serta memenuhi kewajiban finansialnya, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada pemegang saham publik) tanpa memerlukan persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pemegang Obligasi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, untuk pembagian dividen, Perseroan juga memperhatikan rasio *Fixed Charged Coverage Ratio (“FCCR”)*, yaitu EBITDA konsolidasian Perseroan dibagi dengan beban keuangan konsolidasian, EBITDA difineksikan sebagai penghasilan bersih konsolidasian selama satu periode, ditambah kembali dengan:

- beban keuangan;
- pajak penghasilan;
- penerimaan kas dividen dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas;
- biaya penyusutan, biaya amortisasi dan semua item non tunai lainnya yang mengurangi penghasilan bersih Perseroan (selain item-item non tunai dalam satu periode yang mencerminkan biaya tunai yang dibayar atau akan dibayar dalam periode lain).

Dikurangi semua item non tunai yang menaikkan penghasilan bersih konsolidasian, termasuk bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas.

Rasio FCCR harus lebih atau sama dengan 2,5x.

(vii) **Jaminan:**

Obligasi dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Para Penjamin dengan jaminan perusahaan.

Selanjutnya, Obligasi juga dijamin dengan harta kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2017	2016	2015
Aset Lancar	103,1	77,3	130,7
Aset Tidak Lancar	424,4	192,4	239,4
Jumlah Aset	<b>527,5</b>	<b>269,7</b>	<b>370,1</b>
Liabilitas Jangka Pendek	20,5	3,1	21,5
Liabilitas Jangka Panjang	301,6	113,2	134,5
Jumlah Liabilitas	<b>322,1</b>	<b>116,2</b>	<b>156,0</b>
Ekuitas	205,4	153,5	214,1
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	<b>527,5</b>	<b>269,7</b>	<b>370,1</b>

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni	30 Juni	30 Juni
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	-	-	24,3
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	-	-	(23,9)
LABA KOTOR	-	-	0,4
Bagian laba bersih entitas asosiasi	66,5	17,5	32,3
Pendapatan investasi	3,7	0,6	0,3
Beban penjualan, umum dan administrasi	(1,5)	(3,3)	(4,9)
Beban keuangan	(7,4)	(4,6)	(4,6)
Lain-lain - Bersih	0,5	0,4	0,5
LABA SEBELUM PAJAK	61,8	10,6	24,0
BEBAN PAJAK	-	-	-
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0

## (d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

## Ringkasan

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawi Siman, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694-HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052852 tanggal 31 Mei 2016.

Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi untuk bidang konstruksi, industri dan infrastruktur (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

## Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	24.999	24.999.000.000	99,99%
IIC	1	1.000.000	0,004
<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 15 Mei 2017, adalah sebagai berikut:

## Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatha Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfuldi
Direktur	: Leonardus Herwindo
Direktur	: Chairul Syahri

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	: Azis Armand
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Ahmad Subarkah Yuniaro
Komisaris Independen	: Happy Kartika

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

## Laporan Posisi Keuangan Interim (dalam jutaan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2017	2016	2015
Aset Lancar	33,8	32,1	38,3
Aset Tidak Lancar	1,8	1,9	1,9
<b>Jumlah Aset</b>	<b>35,6</b>	<b>34,0</b>	<b>40,2</b>
Liabilitas Jangka Pendek	14,1	14,4	21,2
Liabilitas Jangka Panjang	1,5	1,5	1,7
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>15,6</b>	<b>15,9</b>	<b>22,9</b>
Ekuitas	20,0	18,1	17,3
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>35,6</b>	<b>34,0</b>	<b>40,2</b>

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 Juni	30 Juni	30 Juni
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	12,3	8,5	23,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(8,1)	(5,0)	(14,6)
LABA KOTOR	4,2	3,5	8,9
Penghasilan Bunga	0,0	0,0	0,0
Beban umum dan administrasi	(1,9)	(2,2)	(2,9)
Beban keuangan	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Beban Pajak Final	(0,2)	(0,3)	(0,4)
Lain-lain - Bersih	(0,0)	0,0	0,0
LABA SEBELUM PAJAK	2,1	1,0	5,7
BEBAN PAJAK	-	-	(0,4)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	2,1	1,0	5,2
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2,1	1,0	5,2

## (e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

## Ringkasan

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485-HT.01.01.TH.88 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052700 tanggal 30 Mei 2016.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemborong, industri dan perdagangan.

## Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	369.199	369.199.000.000	99,99%
IIC	1	1.000.000	0,01
<b>Total</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200.000.000</b>	<b>100</b>

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini, berdasarkan Akta No. 06 tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

## Direksi

Direktur Utama	: Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	: Widjaja Surjatha Sumarjadi
Direktur	: Dhira Nandana
Direktur	: Hara Mulya H. Siregar
Direktur	: Hiroshi Mizokami
Direktur	: Raymond Naldi Rasfuldi
Direktur	: Leonardus Herwindo
Direktur	: Chairul Syahri

## Dewan Komisaris